



PENETAPAN

Nomor 195 /Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SYAMSIDAR**;
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Timur/ 01-07-1959;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun C, Gampong Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 195/Pen.Pdt/2023/PN Lsm pada tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 195/Pen.Pdt/2023/PN Lsm pada tanggal 20 Desember 2023 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan Bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 20 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara e-court tanggal 20 Desember 2023 di bawah register permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP dan KK Pemohon bernama **SYAMSIDAR** dengan tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 01-07-1959;

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan SK (Surat Keputusan) Penerima Pensiun Pemohon bernama **SYAMSYIDAR** dengan tanggal lahir, 16-08-1960;
3. Bahwa Pemohon ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. Taspen Lhokseumawe, namun terdapat perbedaan data nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada SK (Surat Keputusan) Penerima Pensiun yang tidak sesuai dengan KTP dan KK;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pada KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Penerima Pensiun Pemohon, yaitu:
 - Pada KTP dan KK dari nama **SYAMSIDAR** menjadi nama **SYAMSYIDAR**.
 - Pada KTP dan KK dari tanggal lahir 01-07-1959 menjadi tanggal lahir 16-08-1960.
5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan identitas pada KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe agar adanya keseragaman identitas Pemohon yang sesuai dengan data di SK (Surat Keputusan) Penerima Pensiun;
6. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada SK (Surat Keputusan) Penerima Pensiun saat ini merupakan tanggal lahir yang telah tersimpan dalam sistem data pada Pada PT. Taspen Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. SK (Surat Keputusan) Penerima Pensiun
4. Surat Keterangan Geuchik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Penerima Pensiun Pemohon, yaitu:
 - Pada KTP dan KK dari nama **SYAMSIDAR** menjadi nama **SYAMSYIDAR**;
 - Pada KTP dan KK dari tanggal lahir 01-07-1959 menjadi tanggal lahir 16-08-1960;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1173014107590253, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1173012410230005, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Keputusan Penerima Pensiun Nomor : 00026/KEP/GV/5120/05, tanggal 15 Desember 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.4/4345/2023, yang diterbitkan oleh Keuchik Grampong Blang Poroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 19 Desember 2023, yang telah diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **NURMI RASYID** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi dan menerangkan tentang perbedaan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan SK pensiun suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun C, Gampong Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon bernama **SYAMSYIDAR**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK agar sesuai dengan Surat Keputusan Penerima Pensiun milik suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. Taspen Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pemohon bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Pemohon bernama **SYAMSIDAR**, lahir pada tanggal 01 Juli 1959;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah **ABDURRAHMAN**;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja di SD Negeri No. 3 Muara Dua Kota Lhokseumawe;

2. Saksi **JUNIDAR** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga satu kampung sejak tahun 2000 dan awal saya kenal Pemohon sejak mengantar cucu saya mengaji di tempat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun C, Gampong Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama **SYAMSYIDAR**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK agar sesuai dengan Surat Keputusan Penerima Pensiun milik suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. Taspen Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pemohon bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Pemohon bernama **SYAMSIDAR**, lahir pada tanggal 01 Juli 1959;
- Bahwa pada Surat Keputusan Penerima Pensiun suami Pemohon, Pemohon bernama **SYAMSYIDAR**, lahir pada tanggal 16 Agustus 1960;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah **ABDURRAHMAN**;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja di SD Negeri No. 3 Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah dan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan Surat Keputusan Penerima Pensiun suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan Bukti-Bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon bernama **SYAMSIDAR** (Bukti P-1, Bukti P-2);
- Bahwa pada Surat Keputusan Penerima Pensiun, Pemohon bernama **SYAMSYIDAR** (Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun C, Gampong Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-4);
- Bahwa Suami Pemohon bernama **ABDURRAHMAN** (Bukti P-3);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja di SD Negeri No. 3 Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah **SYAMSIDAR**, lahir pada tanggal 01 Juli 1959;
- Bahwa pada Surat Keputusan Penerima Pensiun suami Pemohon, Pemohon bernama **SYAMSYIDAR**, lahir pada tanggal 16 Agustus 1960;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK agar sesuai dengan Surat Keputusan Penerima Pensiun suami Pemohon karena ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. Taspen Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun C, Gampong Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-4) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "Bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai menyebutkan bahwa Pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini adalah Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada KTP dan KK Pemohon bernama **SYAMSIDAR** (Bukti P-1, Bukti P-2). sedangkan pada Surat Keputusan Penerima Pensiun, Pemohon bernama **SYAMSYIDAR** (Bukti P-3) dan Suami Pemohon bernama **ABDURRAHMAN** (Bukti P-3). Selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 dan semasa hidupnya suami Pemohon bekerja di SD Negeri No. 3 Muara Dua Kota

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe. Selanjutnya Pemohon ingin mengurus Pengambilan dan Pencairan uang Pensiunan dari Suami Pemohon pada PT. Taspen Lhokseumawe. Sedangkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah **SYAMSIDAR**, lahir pada tanggal 01 Juli 1959 dan pada Surat Keputusan Penerima Pensiun suami Pemohon, Pemohon bernama **SYAMSYIDAR**, lahir pada tanggal 16 Agustus 1960. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK agar sesuai dengan Surat Keputusan Penerima Pensiun suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan tersebut bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama **ABDURRAHMAN** dan telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai tersebut Pemohon berhak untuk memperoleh dana pensiun suami Pemohon tersebut. Akan tetapi dikarenakan terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP (Bukti P-1) dan KK (Bukti P-2) Pemohon dengan Surat Keputusan Penerima Pensiun (Bukti P-3) dan Pemohon hendak menyeragamkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut menjadi sebagaimana pada Surat Keputusan Penerima Pensiun (Bukti P-3), pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan hukum, dan untuk itu terhadap permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Penerima Pensiun Pemohon, yaitu:
 - Pada KTP dan KK dari nama **SYAMSIDAR** menjadi nama **SYAMSYIDAR**;
 - Pada KTP dan KK dari tanggal lahir 01-07-1959 menjadi tanggal lahir 16-08-1960;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 oleh: **FITRIANI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ISKANDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM,

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
.	Biaya	Rp. 10.000,00
3	Materai	Rp. 10.000,00
.	Biaya Redaksi	Rp. 135.000,00
4	Jumlah	
.		
5		

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan No. 195/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)